

JADI DESA DEFENITIF TANPA ANGGARAN DD DAN ADD, H ASPAN: PEMKAB SUPPORT DANA RP 100 JUTA



<https://jambiday.com/jadi-desa-defenitif-tanpa-anggaran-dd-dan-add-h-aspn-pemkab-support-dana-rp-100-juta/>

Jambiday.com, TEBO – Beberapa desa yang dimekarkan dan sudah menjadi desa definitif, harus mampu dan memajukan sebuah desa. Meski tanpa adanya anggaran Dana Desa (DD) Maupun Alokasi Dana Desa (ADD).

Hal tersebut disampaikan PJ Bupati Tebo H Aspan saat pelantikan Pejabat Kepala Desa di wilayah Kecamatan Rimbo Bujang. Dikatakan H Aspan, memang saat ini desa yang dimekarkan belum memiliki anggaran Dana Desa atau Alokasi Dana Desa.

Dirinya mengharapkan, Pejabat Kepala Desa yang notabeneanya dari kalangan Aparatur Sipil Negara mampu bekerja dengan baik dan secara maksimal.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tebo maupun Pemerintah Provinsi Jambi juga tidak tinggal diam, pada APBD perubahan tahun 2023 nanti, desa pemekaran mendapat kucuran dana sebesar Rp 100 juta. Baik dari pemerintah kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Jambi.

“Pemerintah Provinsi maupun kabupaten, melalui APBD perubahan tahun 2023 akan mensupport dana sebesar Rp 100 juta untuk desa pemekaran,” tegasnya di hadapan masyarakat saat pelantikan.

Selain itu dalam membangun desa yang baru didefinitifkan ini, tidak terlepas dari peran dan keikutsertaan masyarakat. Karena peran masyarakat begitu penting dalam suatu pembangunan wilayah.

Sumber Berita:

1. Jambi Independent, Aspan: Pemkab Tebo Dukung Anggaran Rp 100 Juta, 1 Februari 2023.
2. <https://jambiday.com/jadi-desa-defenitif-tanpa-anggaran-dd-dan-add-h-aspan-pemkab-support-dana-rp-100-juta/>, Aspan: Pemkab Tebo Dukung Anggaran Rp 100 Juta, 28 Januari 2023.

Catatan:

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.¹ Hak dan Kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.² Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.³

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.⁴ Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.⁵

Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

¹ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

² Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³ Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁴ Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵ Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁶ Lebih lanjut, dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa.⁷

Dana Desa tersebut dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.⁸

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota.⁹ Kemudian Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁰

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

⁶ Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁷ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁸ Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁹ Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

¹⁰ Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara